

**RSUD DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW**

RENJA TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD DATOE BINANGKANG

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Datoe Binangkang Tahun 2024 dan Capaian Renstra RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

5.1 PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puju Syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpah Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan RENJA TAHUN 2024.

RENJA ini telah kami susun dengan maksimal. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan RENJA ini.

Terlepas dari semua ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik Akhir kata kami berharap semoga RENJA ini dapat bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang peran sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran strategis ini didapat karena rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang padat teknologi dan padat pakar. Menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Rumah Sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan pemberian pelayanan pengobatan dan pemulihan. Kemampuan yang lebih dalam memberikan pelayanan kesehatan, menjadikan Rumah Sakit sebagai tempat merujuk pasien, bahan pemeriksaan maupun keilmuan / teknologi.

Berkembangnya pasar industri Rumah Sakit yang semakin dewasa, memerlukan kajian yang mendalam dari para pelaku pelayanan kesehatan di Indonesia. Pasar yang semakin dewasa memperlihatkan **kemampuan masyarakat untuk membedakan mana pelayanan yang berkualitas standar dan mana yang tidak berkualitas.**

Menyimak hal yang menggejala, dengan banyaknya tuntutan hukum dewasa ini, maka pada prinsipnya tidak bisa lagi Rumah Sakit memberikan pelayanan yang asal jadi dan tidak berdasarkan standar. Karenanya akuntabilitas kinerja medik (**Clinical Governance**) dan tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit perlu diterapkan secara utuh dalam rangka pencegahan tuntutan hukum yang berakibat fatal bagi **brand image** Rumah Sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Dalam tahapan perencanaan ada beberapa dokumen yang harus disusun baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai pelaksana pembangunan di daerah

sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunannya.

RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun Rencana Kerja tahun 2024. Dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Bolaang Mongondow.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow ada beberapa Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2005 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024.

Selanjutnya, tujuan penyusunan Renja ini agar terciptanya sinergitas program/kegiatan yang tercantum dalam semua dokumen perencanaan mulai dari RKPD, KUA/PPAS sampai pada penyusunan RKA tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renja RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 (n-2) serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n-1) dan perkiraan capaian target tahun 2024. RENJA 2024 RSUD Datoe Binangkang Kab. Bolaang Mongondow(n), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM, dan SDGs); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkat pelayanan perengkat daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampiran tabel.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan

hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada

Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten. RSUD Datoe Binangkang - Kab. Bolaang Mongondow 2022.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN pada bagian ini dijelaskan mengenai

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah - kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
RSUD DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Datoe Binangkang Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana Kerja RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2022 (n-2), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2023 (n-1) dan perkiraan capaian target tahun 2022 (n).

A. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini

diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam tabel berikut : Pengukuran kinerja RSUD Datoe Binangkang didasarkan pada sasaran sasaran dengan capaian sasaran sebagai berikut

Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja

No	Aspek/fokus/ Bidang urusan/ Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2024
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	85	90	95	100	100	100	
2	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	85	90	95	100	100	100	
3	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85	90	95	100	100	100	
4	Tingkat kepatuhan aparatur	85	90	95	100	100	100	

B. Capaian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Tahun 2022

Jumlah Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD RSUD Datoe Binangkang Kab. Bolaang Mongondow tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 50.041.819.356 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.462.737.686 atau 96,84%. Sedangkan anggaran yang dikelola RSUD Datoe Binangkang tahun 2021 Rp. 63.065.791.899 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.177.821.758 atau

82,74%. Rincian anggaran menurut sumber dana dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan 2022
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	50.041.819.356	48.462.737.686	96,84
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.235.588.283	33.197.341.223	96,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.531.440.135	29.665.795.370	97,16
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.390.663.355	25.615.031.425	97,06
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.998.560.000	3.908.560.000	97,75
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	142.216.780	142.203.945	99,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	330.582.236	231.578.100	70,05
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	330.582.236	231.578.100	70,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.504.360	564.678.328	97,11
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.752.360	184.264.654	91,79
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.752.000	380.413.674	99,91

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.843.074	552.903.220	98,94
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	558.843.074	552.903.220	98,94
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.085.178	337.983.355	97,38
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.258.482	223.823.100	96,37
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.826.696	114.160.255	99,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.886.133.300	1.844.402.850	97,79
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.933.300	389.252.850	98,81
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.492.200.000	1.455.150.000	97,52
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	15.345.093.809	14.828.884.199	96,64
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.697.169.604	8.481.310.559	97,52
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	260.690.930	259.643.560	99,60
2	Pengadaan Obat, Vaksin	3.559.772.414	3.551.433.558	99,77

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	210.146.000	175.660.453	83,59
4	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	901.615.000	871.839.837	96,70
5	Pengembangan Rumah Sakit	3.764.945.260	3.622.733.151	96,22
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.552.066.330	5.446.844.985	98,10
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	267.774.000	213.642.022	79,78
2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.651.586.430	4.606.080.663	99,02
3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	632.705.900	627.122.300	99,12
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.095.857.875	900.728.655	82,19
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.095.857.875	900.728.655	82,19
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	461.137.264	436.512.264	94,66
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	461.137.264	436.512.264	94,66

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	461.137.264	436.512.264	94,66

Dari program dan kegiatan pada Tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan antara lain:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Rincian kegiatan ini adalah merupakan digunakan untuk kegiatan Akreditasi seperti pengadaan dan honorarium narasumber Akreditas serta Bimtek dan Perjalanan Dinas untuk SDM RSUD Datoe Binangkang. Anggaran yang disediakan adalah Rp. 330.582.236 dengan realisasi sebesar Rp. 231.578.100 atau 70,05%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 belum dilakukan akreditasi hal ini mempengaruhi menurunnya serapan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan atau penjabaran tugas pokok dan fungsi dari RSUD Datoe Binangkang saat ini maka, kedudukan RSUD Datoe Binangkang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang Direktur yang sepenuhnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan memperhatikan petunjuk kebijaksanaan yang bersifat teknis baik pusat maupun propinsi. RSUD Datoe Binangkang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) ,ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai standar dalam pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Datoe Binangkang mempunyai fungsi : Merumuskan Kebijakan teknis di bidang kesehatan. RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow memberikan pelayanan IGD 24 jam, rawat jalan, dan rawat inap. Kapasitas pelayanan rawat inap sebesar 134 tempat tidur. Hasil evaluasi pelaksanaan dari capaian dengan indikator kinerja sasaran utama RSUD pada tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. FUNGSI ORGANISASI

- TUGAS POKOK

RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow di pimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan Upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan Upaya Rujukan dan melaksanakan Pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.

- FUNGSI ORGANISASI

RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
- d. Pelayanan Rujukan
- e. Pendidikan dan Pelatihan
- f. Penelitian dan Pengembangan
- g. Melaksanakan Administrasi Umum dan Program

- SUSUNAN ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Pelayanan Medis
- d. Bidang Perawatan
- e. Bidang Penunjang Medis
- f. Kelompok Fungsional

Bagian Tata Usaha Membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian

Bidang Pelayanan Medis Membawahi :

- a. Seksi Medis I
- b. Seksi Medis II

Bidang Perawatan Membawahi :

- a. Seksi Perawatan I
- b. Seksi Perawatan II

Bidang Penunjang Medis Membawahi :

- a. Seksi Penunjang Medis I
- b. Seksi Penunjang Medis II

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Datoe Binangkang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow tidak terlepas dari berbagai isu-isu penting yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien (Patient Safety) yang lebih baik.
- b. Masih terbatasnya alat kesehatan rumah sakit yang memadai dan tenaga teknis penunjang kesehatan
- c. Masih terbatasnya biaya operasional rumah sakit sehubungan dengan sarana prasarana.

- d. Perlunya SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit). SIRS merupakan integrasi subsistem yang ada di rumah sakit , oleh karena itu SIRS dapat mendukung manajemen rumah sakit.
- e. Perlunya revisi/perubahan tarif pelayanan maupun pola tarif yang baru mengingat tarif RSUD Datoe Binangkang masih menggunakan pola tarif yang lama tahun 2010 agar pendapatan anggaran daerah(PAD) lebih meningkat
- f. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar Operasional Prosedure (SOP) belum dilaksanakan dengan secara maksimal yang dapat mempengaruhi pelayanan kepada pasien.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Renja RSUD Datoe Binangkang Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi RSUD Datoe Binangkang besifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai institusi RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki tugas pokok dan fungsi.

RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyusunan program dan kegiatannya selalu berpedoman pada dokumen perencanaan. sebagai institusi dalam penyusunan rencana kegiatan juga mengakomodir usulan program dan kegiatan dari disetiap ruangan. Selanjutnya, jika ada masukan/usulan terkait program dan kegiatan yang berkembang sangat terbuka menerima masukan tersebut dan jika benar-benar program tersebut berdampak positif bagi pelayanan masyarakat akan diusulkan untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

I. Program Administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatannya:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN target 85% realisasi 97,06%
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 85% realisasi 97,75%
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 85% realisasi 99,99%

II. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatannya :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan,realisasi 70,05%

III. Program administrasi umum perangkat daerah, kegiatannya :

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,realisasi 91,79%
2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD,realisasi 99,91%

IV. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatannya :

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya,realisasi 94,89%

V. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatannya :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi 98,81%
2. Penyediaan pelayanan jasa umum kantor realisasi 97,52%

VI. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah,kegiatannya :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, realisasi 96,37%
2. Pemeliharaan peralatan dan mesein lainnya realisasi 99,42%

VII. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah kabupaten / kota, kegiatannya :

- 1.Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya,realisasi 96,70%

3. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan, realisasi 99,60%
4. Pengembangan rumah sakit, realisasi 96,22%
5. Pengadaan obat dan vaksin, realisasi 99,77%
6. Pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan, realisasi 83,59%

VIII. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten / kota, kegiatannya :

1. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, realisasi 79,78%
2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit, realisasi 99,12%
3. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat , realisasi 99,02%

IX. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota, kegiatannya :

1. Peningkatan tata Kelola Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota, realisasi 82,19%

X. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya manusia, kegiatannya :

1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya manusia, realisasi 94,46%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK), yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat.

Penetapan tujuan dan sasaran rencana kerja didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah **“Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk mendukung peningkatan ekonomi, sumber daya manusia dan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan tata kelola pemerintahan”**.

RSUD Datoe Binangkang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rumah sakit rujukan di Kabupaten Bolaang Mongondow selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Nasional. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dan bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Dalam rangka mewujudkan optimalnya kinerja RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan tonggak pembangunan kesehatan secara menyeluruh, berhasil guna dan berdaya guna maka

pelaksanaan rencana strategik RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow diuraikan sebagai berikut

VISI : Terwujudnya Rumah Sakit Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau.

MISI : Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang professional, bermutu dan terjangkau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran dalam mewujudkan suatu misi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka pelaksanaan strategi, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuannya 1 :

Meningkatkan kinerja Aparatur Rumah Sakit Umum Daerah.

Sasarannya :

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur rumah sakit umum daerah
Indikator Sasaran :

1. Cakupan layanan administrasi perkantoran
2. Cakupan layanan prasarana aparatur
3. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
4. Tingkat Kepatuhan aparatur

Tujuannya 2 :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sasarannya :

Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar kesehatan

Indikator Sasaran :

1. Angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar(GDR)
2. Angka Penggunaan tempat tidur dengan pasien (BOR)
3. Angka Perputaran tempat tidur (BTO)

4. Rasio angka kematian (NDR)
5. Rata rata lamanya pasien dirawat (AVLOS).

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Program
RSUD Dateo Binangkang Kab.Bolaang Mongondow Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	Program
Meningkatkan kinerja Aparatur RSUD.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur RSUD Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Administrasi keuangan perangkat daerah 2. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah 3. Program administrasi umum perangkat daerah 4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Rumah Sakit menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Meningkatnya mutu pelayanan sesuai standar Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah kabupaten / kota, 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten / kota, 3. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota, 4. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya manusia .

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2023, RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2022. Jumlah Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD RSUD Datoe Binangkang Kab. Bolaang Mongondow tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 68.218.829.490**

Ada 3 (Tiga) program dan 23 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Berdasarkan visi,misi tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2023-2026, Rencana strategis tahun 2023-2026, dan RKPD tahun 2023, maka untuk pencapaian target kinerjanya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Adapun program prioritas berdasarkan program dan fungsi masing masing, perangkat daerah RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

- A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah
 - 1. Program Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 2. Program administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 3. Program administrasi umum perangkat daerah
 - 4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- B. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan
 - 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM UKP kewenangan daerah kabupaten / kota,
 - 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten / kota,
 - 3. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota,
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - 1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis sumber daya

manusia

1.2. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendanaan program yang dijabarkan dalam uraian kegiatan atau pagu indikator merupakan batasan anggaran yang diberikan pada masing masing program dan kegiatan. Untuk menjalankan program/kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah pendanaan program dan kegiatan ditentukan berasaskan “Money Follow Priority Program” yang berdasarkan kebutuhan dan efisiensi anggaran dan tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum dan RSUD Datoe Binangkang secara khusus maka Renja RSUD Datoe Binangkang disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 merupakan penjabaran dari isi Renstra RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Datoe Binangkang :.

Renja RSUD Datoe Binangkang ini merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Renja RSUD Datoe Binangkang diharapkan mampu mendorong peran *stakeholder* dalam bidang pelayanan paripurna bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Renja RSUD Datoe Binangkang selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja SKPD RSUD Datoe Binangkang.

Rencana Kerja (RENJA) RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow selain menjadi dasar rencana pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD Datoe Binangkang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat

digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pada akhirnya, sebagai dokumen perencanaan jangka pendek SKPD, Rencana Kerja (Renja) RSUD Datoe Binangkang diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023-2026 Sehingga tujuan akhir untuk memajukan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Lolak, Januari 2024

**DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



**dr. ABDUL RIJAL ONTOWIRJO Sp.And
PEMBINA
NIP. 19760618 200501 1 009**

